



KELURAHAN SUNGGINGAN

JL KYAI TELINGSING GANG KH NOORHADI NO 182 59317 081391191620

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN SUNGGINGAN

Fasilitasi pengantar nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR)

No. SK : 100/03/29.07.02/2021

Persyaratan

1. surat pengantar dari ketua RT
2. fotokopi KTP dan KK pemohon
3. fotokopi akte kelahiran/ijazah terakhir
4. fotokopi KTP dan KK calon istri/istri
5. materai 6000: 1 lembar
6. pas foto berwarna ukuran 3x4: 2 lembar
7. bukti pelunasan PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kantor kelurahan
2. pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan
3. apabila berkas lengkap, petugas pelayanan membuat surat pengantar

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit apabila berkas lengkap dan pejabat yang berwenang tanda tangan berada di tempat

lebih dari 10 menit jika pejabat yang berwenang fiat tidak berada di tempat (tinggalkan contact person, apabila telah selesai akan kami hubungi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



image not found or type unknown

KELURAHAN SUNGGINGAN

JL KYAI TELINGSING GANG KH NOORHADI NO 182 59317 081391191620

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN SUNGGINGAN

1. surat pengantar pindah nikah lengkap dengan form model N1, N2, N3, N4 dengan tanda tangan dan cap stempel basah

Pengaduan Layanan

melalui kotak pengaduan dan tatap muka